



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 19/UN7.F4/HK/VIII/2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR PENINGKATAN KAPASITAS CALON
NUTRITIONIST PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan pendidikan mahasiswa pada Program Studi Ilmu Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, serta mempersiapkan lulusan yang unggul dan mandiri, maka perlu diadakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Calon *Nutritionist* pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Seminar Peningkatan Kapasitas Calon *Nutritionist* Pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR PENINGKATAN KAPASITAS CALON NUTRITIONIST PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Seminar Peningkatan Kapasitas Calon Nutritionist Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023, peserta mahasiswa Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas

Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan Tahun 2020 (Semester 7).

- KEDUA : Mengangkat narasumber Penyelenggaraan Kegiatan Seminar Peningkatan Kapasitas Calon Nutritionist Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana selain APBN Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 19/UN7.F4/HK/VIII/2023
 TENTANG :
 PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEMINAR
 PENINGKATAN KAPASITAS CALON *NUTRITIONIST*
 PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU
 GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DARI DOSEN UNDIP

NO.	NAMA/NIP	Gol.	Instansi	MATERI
1.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz.,M.Si. '198507272010122005	III/d	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Konseling Gizi dalam proses Asuhan Gizi terstandar
2.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz., M.P.H. 'H.7.199002072021042001	Set. III/b	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Proses Asuhan Gizi terstandar pasien rawat jalan dan rawat inap di Rumah sakit
3.	Muti'ah Mustaqimatusy Syahadah,S.Gz, M.Gz H.7.199311242022042001	Set. III/b	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Manajemen Penyelenggaraan makanan dan studi kasus di Rumah Sakit
4.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz., M.Gizi H.7.198504072021042001	Set. III/b	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Skrining dan Penilaian status gizi pasien di Rumah Sakit
5.	Dr. Fitriyono Ayustaningwarno, S.TP.,M.Si. 198410012010121006	III/b	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) 2023 di Rumah Sakit
6.	Mursid Tri Susilo, S.Gz., M.Gizi H.7.199105012022041001	Set. III/b	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	Perencanaan Program Gizi di Masyarakat

Semarang, 11 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

